

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan, dipimpin oleh seorang lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ...

- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ...

BAB IV
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Lurah

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelurahan;
 - b. pengelolaan rumah tangga, inventarisasi, tata usaha dan kepegawaian Kelurahan;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data Kelurahan;
 - d. pengelolaan keuangan Kelurahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan dan ketertiban umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
 - c. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pembinaan perlindungan masyarakat;
 - f. pendayagunaan profil kelurahan;
 - g. penegakan ...

- g. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan dan pelaporan program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan luar sekolah dan kepramukaan;
 - b. pembinaan organisasi pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan seni dan budaya;
 - d. fasilitasi bantuan sosial;
 - e. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
 - f. fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - g. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. pendataan dan pelaporan masalah sosial dan tenaga kerja;
 - i. fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat;
 - j. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama;
 - k. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Kelima
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 10

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
 - b. fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
 - c. penyusunan potensi kelurahan;
 - d. pembinaan serta pelaporan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan;
 - f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - h. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri;
 - i. fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan swadaya masyarakat;
 - j. pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - k. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB ...

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Kelurahan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kelurahan sebagai unsur pelaksana Kecamatan, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat dan Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Kelurahan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 13

- (1) Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Lurah tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Camat tepat pada waktunya.

Pasal 14

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Lurah berhalangan, maka Lurah dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Seksi untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 16

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

Kelurahan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Kecamatan dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Lurah adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unsur kerja di lingkungan Kelurahan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 73


Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**



Keterangan :

- : *Garis Instruktif*
- - - - - : *Garis Koordinatif*

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

